



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2019





TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 33
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA GORONTALO,





- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir kebutuhan perangkat daerah terhadap alokasi anggaran yang mendukung optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan penyesuaian melalui kebijakan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung kebijakan anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);





24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Ketentuan Lampiran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Gorontalo diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA





Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,







ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 19

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR : 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 33
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URAIAN	APBD 2019 PEMBAHASAN	APBD 2019 INPUT SIMDA	PERGESERAN		APBD 2019 PERGESERAN
				TAMBAH	KURANG	
4	PENDAPATAN	1.025.374.312.850,00	1.025.374.312.850,00			1.025.374.312.850,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	229.494.815.850,00	229.494.815.850,00			229.494.815.850,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	79.150.000.000,00	79.150.000.000,00			79.150.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.563.550.000,00	25.563.550.000,00			25.563.550.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00			2.500.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.281.265.850,00	122.281.265.850,00			122.281.265.850,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	690.700.231.000,00	690.700.231.000,00			690.700.231.000,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.251.167.000,00	15.251.167.000,00			15.251.167.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	540.071.248.000,00	540.071.248.000,00			540.071.248.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	135.377.816.000,00	135.377.816.000,00			135.377.816.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	105.179.266.000,00	105.179.266.000,00			105.179.266.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	26.752.400.000,00	26.752.400.000,00			26.752.400.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00			43.000.000.000,00
4.3.15	Dana Insentif Daerah (DID)	35.426.866.000,00	35.426.866.000,00			35.426.866.000,00
5	BELANJA	1.037.604.399.411,00	1.037.604.399.411,00	23.074.932.435,00	23.074.932.435,00	1.037.604.399.411,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	470.791.320.320,00	470.791.320.320,00	2.637.360.000,00	2.637.360.000,00	470.791.320.320,00
5.1.1	Belanja Pegawai	456.677.581.912,00	456.674.497.912,00	2.637.360.000,00	2.637.360.000,00	456.674.497.912,00
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Hibah	6.571.200.000,00	6.571.200.000,00	-	-	6.571.200.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.464.744.000,00	5.467.828.000,00	-	-	5.467.828.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	577.794.408,00	577.794.408,00	-	-	577.794.408,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	566.813.079.091,00	566.813.079.091,00	20.437.572.435,00	20.437.572.435,00	566.813.079.091,00
5.2.1	Belanja Pegawai	35.802.419.286,00	40.284.308.936,00	440.943.200,00	681.800.000,00	40.043.452.136,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	435.334.365.221,00	416.680.395.081,00	12.949.185.566,00	12.481.093.366,00	417.148.487.281,00
5.2.3	Belanja Modal	95.676.294.584,00	109.848.375.074,00	7.047.443.669,00	7.274.679.069,00	109.621.139.674,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.230.086.561,00)	(12.230.086.561,00)			(12.230.086.561,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.230.086.561,00	17.230.086.561,00			17.230.086.561,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.230.086.561,00	17.230.086.561,00			17.230.086.561,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00			5.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00			5.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-			-
	PEMBIAYAAN NETTO	12.230.086.561,00	12.230.086.561,00			12.230.086.561,00

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
